



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 384/Pid.B/2018/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. NUR Bin AL GAIB;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 67 tahun/24 Juni 1951;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan D.I. Panjaitan No. 320 RT.001 RW.001
Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga Kota
Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IBRAHIM TANE, S.H., M.H., FATWA AL YUSAK, S.H., HERIYAWAN, S.H., BAHRUL ALAM, S.H., UMAR BACHMID, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Malik Raya No. 72 A Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2018, terdaftar pada Kepnaiteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 526/Pid/2018/PN.Kdi, tanggal 10 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 384/Pid.B/2018/PN.Kdi, tanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.B/2018/PN.Kdi, tanggal 7 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor : 384/Pid.B/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa M. NUR Bin AL GAIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyerobotan" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. NUR Bin AL GAIB dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan perintah agar terdakwa segera keluar dari tanah/lokasi milik saksi Andi Marawiah dan Andi Salwan Tamar yang dikuasai oleh terdakwa;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap tanda terima dari Pertanahan Kota Kendari Sertifikat Asli No. 12 Tahun 1978 Desa Lepo-Lepo;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat No. 12 tahun 1978 Desa Lepo-Lepo atas nama ANDI MARWIAH dan ANDI SALWAN TAMAR yang sudah dilegalisir Kantor Pos Wua-Wua;
 - 1 (satu) rangkap tanda terima dari Pertanahan Kota Kendari Sertifikat Asli No. 30 tahun 1979 Desa Lepo-Lepo;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat No. 30 tahun 1979 Desa Lepo-Lepo atas nama ANDI MARWIAH dan ANDI SALWAN TAMAR yang sudah dilegalisir Kantor Pos Wua-Wua;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, putusan No. 18/G/2015/PUTN.Kdi yang sudah dilegalisir Kantor Pos Wua-Wua;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, putusan No. 19/G/2015/PUTN.Kdi yang sudah dilegalisir Kantor Pos Wua-Wua;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, putusan No. 19/G/2015/PUTN.Kdi, jo 29/G/2016/PTUN.MKS yang sudah dilegalisir Kantor Pos Wua-Wua;
 - 1 (satu) lembar Surat Wasiat dari ABDUL SINGKA TAMAR;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. H. LAWATA LAMUSE;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan menurut hukum terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari Pasal 167 KUHP untuk itu kiranya majelis hakim yang mulia berkanan menjatuhkan putusan "MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM" dengan alasan :

1. Bahwa terdakwa secara hukum tidak terbukti melakukan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin berdasarkan Pasal 167 KUHP;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor : 384/Pid.B/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa secara hukum seharusnya perkara aquo adalah mengenai sengketa kepemilikan terhadap obyek tanah antara pelapor dan terdakwa di pengadilan negeri kendari sebelum mengadili secara pidana;
3. Bahwa saksi korban atau pelapor tidak memiliki legal standing sebagai pihak yang dikorbankan oleh karena berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor : 192/Pdt.P/2018/PA Kdi saksi korban andi marwiah tidak memiliki hak terhadap tanah dan sertifikat yang menjadi obyek dari perkara Aquo melainkan milik ahli waris sesungguhnya Abdul Singka Tamar;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa M. NUR Bin AL GAIB pada hari dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi sekira pada Tahun 1977 hingga sampai sekarang atau setidaknya tidaknya pada tahun 1977 sampai sekarang, bertempat di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekerangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa M. NUR Bin AL GAIB telah memasuki dan menguasai secara paksa sebidang tanah yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari milik Almarhum ABDUL SINGKA THAMAR, sesuai dengan SHM No. 12 Tahun 2078 seluas 19.935 M² dan SHM Nomor 30 Tahun 1979 seluas 15.310 M² yang kemudian dibalik nama menjadi atas nama saksi ANDI MARWIAH dan saksi ANDI SALWAN THAMAR pada Tahun 2016 berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 11 April 2001 kemudian dikuatkan dengan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 18/G/2015/PTUN.Kdi tanggal 11 Desember 2015 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 29/B/2016/PT.TUN MKS. Tanggal 25 Mei 2016. Atas gugatan dari terdakwa, dengan cara terdakwa mendirikan sebuah bangunan di atas lokasi tanah tersebut dan sebahagiannya dijual kepada orang lain, sehingga saksi ANDI MARWIAH dan saksi ANDI SALWAN THAMAR melalui pengacaranya telah memberikan Somasi kepada terdakwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor : 384/Pid.B/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terdakwa segera meninggalkan lokasi tanah tersebut, namun terdakwa tidak mengindahkan somasi tersebut, sehingga saksi ANDI MARWIAH dan saksi ANDI SALWAN THAMAR merasa dirugikan, selanjutnya melaporkan di Kantor Polda Sultra untuk proses hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 384/Pid.B/2018/PN Kdi tanggal 3 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa M. NUR Bin AL GAIB tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 384/Pid.B/2018/PN.Kdi atas nama Terdakwa M. NUR Bin AL GAIB;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ANDI MARWIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa dan Lawata Lamuse masuk tinggal di tanah saksi tanpa meminta izin;
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa dan Lawata Lamuse setelah tinggal di tanah milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa dan Lawata Lamuse tinggal di tanah milik saksi pada tahun 1980;
 - Bahwa lokasi tanah saksi yang ditempati oleh terdakwa dan Lawata Lamuse terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari tepatnya dibelakang SD 1 Lepo-lepo;
 - Bahwa Terdakwa masuk di tanah saksi dengan cara menjual kepada Eko Priyono dan berkebun, sedangkan Lawata Lamuse masuk di tanah saksi dengan cara membangun rumah tinggal dan menjual tanah saksi kepada Mahmud Rahman dan membangun tempat kos-kosan;
 - Bahwa saksi dan adik saksi mendapatkan tanah tersebut dari Abdul Singka Thamar dimana Abdul Singka Thamar yang memberikan Wasiat kepada saksi dan adik saksi;
 - Bahwa luas tanah yang diwasiatkan oleh adalah kurang lebih 35.245 M²;
 - Bahwa tanah Almarhum Abdul Singka Thamar sudah dipecahkan menjadi dua bagian yaitu SHM No.12 pada tahun 1978 seluas 19.935 M² An.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor : 384/Pid.B/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Abdul Singka Thamar sedangkan SHM No.30 pada tahun 1979 seluas 15.310 M2 An. Abdul Singka Thamar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alas an Terdakwa sehingga masuk ditanah milik saksi;
- Bahwa tanah milik Almarhum Abdul Singka Thamar sudah dibalik nama yaitu SHM No. 30 tahun 1979 seluas 15.310 M2 An. Abdul Singka Thamar telah dibalik nama pada tahun 2004 An. Saksi dan Andi Salwan Thamar sedangkan SHM No.12 seluas 19.935 M2 An. Abdul Singka Thamar telah dibalik nama pada tahun 2016 An. Saksi dan Andi Salwan Thamar;
- Bahwa Paman Almarhum Abdul Singka Thamar menguasai tanah yang ditempati oleh Terdakwa dan Lawata Lamuse berdasarkan SHM No. 30 tahun 1979 dan SHM No. 12 tahun 1978;
- Bahwa saksi melakukan balik nama berdasarkan Wasiat dan keterangan ahli waris;
- Bahwa ke 2 sertifikat tersebut satu hamparan;
- Bahwa Terdakwa dan Lawata Lamuse masuk di tanah saksi dengan menggunakan alas hak berupa SKT;
- Bahwa setelah ada gugatan di TUN baru saksi melaporkan ke Polisi;
- Bahwa gugatan di TUN terkait masalah sertifikat;
- Bahwa gugatan Terdakwa sudah putus dan sudah berkekuatan hukum tetap sedangkan gugatan Lawata Lamuse sudah putus tetapi belum berkekuatan hukum tetap karena masih ada upaya hukum banding;
- Bahwa isi amar putusan PTUN adalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa sebelum Terdakwa masuk di tanah saksi, Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik saksi dan telah bersertifikat;
- Bahwa saksi seringkali mau melakukan musyawarah bahkan pernah mau dimediasi di Pertanahan tetapi dari pihak Terdakwa dan Lawata Lamuse tidak ada yang hadir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

- Bahwa tidak benar ada penyerobotan dan Terdakwa menjual tanah Terdakwa sendiri dan tanah yang Terdakwa klem sudah dijual oleh pelapor;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. ANDI ASWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan masalah ada orang masuk tinggal di tanah Ibu Andi Marwiah tanpa meminta izin;

- Bahwa yang masuk tinggal di tanah Ibu Andi Marwiah adalah Terdakwa dan Lawata Lamuse;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan Lawata Lamuse karena berdekatan rumah dengan Om saksi di SDN Lepo-lepo di belakang BPD;
- Bahwa Andi Marwiah adalah Ibu kandung saksi dan Andi Salwan Thamar adalah paman saksi sedangkan Terdakwa dan Lawata Lamuse tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Lawata Lamuse mulai tinggal di tanah Ibu Andi Marwiah pada tahun 1980;
- Bahwa lokasi tanah Ibu Andi Marwiah yang ditempati oleh Terdakwa dan Lawata Lamuse terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari tepatnya di belakang SDN 1 Lepo-lepo;
- Bahwa Terdakwa masuk di tanah Ibu Andi Marwiah dengan cara menjual tanah Ibu Andi Marwiah kepada orang lain;
- Bahwa menurut Ibu Andi Marwiah bahwa tanah itu diperoleh dari Abdul Singka Thamar dimana Abdul Singka Thamar yang memberikan Wasiat kepada Ibu Andi Marwiah dan Andi Salwan Thamar;
- Bahwa luas tanah Almarhum Abdul Singka Thamar yang diwasiatkan kepada Ibu Andi Marwiah dan Andi Salwan Thamar kurang lebih 35.245 M²;
- Bahwa tanah Almarhum Abdul Singka Thamar sudah dipecahkan menjadi dua bagian yaitu SHM No.12 pada tahun 1978 seluas 19.935 M² An. Abdul Singka Thamar sedangkan SHM No.30 pada tahun 1979 seluas 15.310 M² An. Abdul Singka Thamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa masuk tinggal di tanah milik Ibu Andi Marwiah;
- Bahwa tanah milik Almarhum Abdul Singka Thamar sudah dibalik nama yaitu SHM No. 30 tahun 1979 seluas 15.310 M² An. Abdul Singka Thamar telah dibalik nama pada tahun 2004 An. Ibu Andi Marwiah dan Andi Salwan Thamar sedangkan SHM No.12 seluas 19.935 M² An. Abdul Singka Thamar telah dibalik nama pada tahun 2016 An. Ibu Andi Marwiah dan Andi Salwan Thamar;
- Bahwa Almarhum Abdul Singka Thamar menguasai tanah yang ditempati oleh Terdakwa dan Lawata Lamuse berdasarkan SHM No. 30 tahun 1979 dan SHM No. 12 tahun 1978;
- Bahwa Terdakwa dan Lawata Lamuse masuk di tanah Ibu ADI MARWIAH dengan menggunakan alas hak berupa SKT;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor : 384/Pid.B/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ibu Andi Marwiah melaporkan kejadian tersebut setelah ada gugatan di PTUN;

- Bahwa yang mengajukan gugatan di PTUN adalah Terdakwa dan Lawata Lamuse masalah sertifikat;
- Bahwa gugatan Terdakwa di PTUN sudah putus dan sudah berkekuatan hukum tetap sedangkan gugatan Lawata Lamuse sudah putus tetapi belum berkekuatan hukum tetap karena masih ada upaya hukum banding;
- Bahwa isi amar putusan PTUN adalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

- Bahwa tidak benar ada penyerobotan dan Terdakwa menjual tanah Terdakwa sendiri dan tanah yang Terdakwa klem sudah dijual oleh pelapor;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. MUH. AMSAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan masalah orang masuk di pekarangan tanpa meminta izin dari Ibu Marwiah (Tante saksi);
- Bahwa yang masuk di pekarangan tanpa seizin adalah Terdakwa dan Lawata Lamuse;
- Bahwa Terdakwa dan Lawata Lamuse masuk dan tinggal di tanah milik tante saya tanpa meminta izin;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan Lawata Lamuse setelah tinggal di tanah milik Ibu Marwiah;
- Bahwa Terdakwa dan Lawata Lamuse tinggal ditanah milik Andi Marwiah pada tahun 1980;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Lawata Lamuse tinggal ditanah Andi Marwiah karena saksi bersama Andi Marwiah pernah ke lokasi tanah yang ditempati Terdakwa dan Terdakwa namun pada waktu itu saksi bersama Andi Marwiah diusir keluar dan dilempari batu;
- Bahwa lokasi tanah yang ditempati oleh terdakwa dan Lawata Lamuse terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari tepatnya dibelakang SD 1 Lepo-lepo;
- Bahwa Lawata Lamuse masuk ditanah Andi Marwiah dengan cara membangun rumah tinggal dan menjual tanah Andi Marwiah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan membangun tempat kos-kosan sedangkan

Terdakwa dengan cara menjual kepada Eko Priyono dan berkebun;

- Bahwa Andi Marwiah dan Andi Salwan Thamar mendapatkan tanah dari Abdul Singka Thamar dimana Abdul Singka Thamar yang memberikan Wasiat kepada Andi Marwiah dan Andi Salwan Thamar;
- Bahwa luas tanah Almarhum Abdul Singka Thamar yang diwasiatkan kepada Andi Marwiah dan Andi Salwan Thamar kurang lebih 35.245 M²;
- Bahwa tanah Almarhum Abdul Singka Thamar sudah dipecahkan menjadi dua bagian yaitu SHM No.12 pada tahun 1978 seluas 19.935 M² An. Abdul Singka Thamar sedangkan SHM No.30 pada tahun 1979 seluas 15.310 M² An. Abdul Singka Thamar;
- Bahwa Lawata Lamuse masuk tinggal di tanah milik Andi Marwiah dan Andi Salwan Thamar karena mengatakan bahwa tanah itu warisan dari orang tuanya sedangkan Terdakwa saksi tidak mengetahui alasannya sehingga masuk ditanah milik saksi;
- Bahwa tanah milik Almarhum Abdul Singka Thamar sudah dibalik nama yaitu SHM No. 30 tahun 1979 seluas 15.310 M² An. Abdul Singka Thamar telah dibalik nama pada tahun 2004 An. Andi Marwiah dan Andi Salwan Thamar sedangkan SHM No.12 seluas 19.935 M² An. Abdul Singka Thamar telah dibalik nama pada tahun 2016 An. Andi Marwiah dan Andi Salwan Thamar;
- Bahwa yang menggugat Andi Marwiah di PTUN adalah Terdakwa dan Lawata Lamuse masalah pembatalan sertifikat dan sudah putus dan sudah berkekuatan hukum tetap sedangkan perkara Lawata Lamuse sudah putus tetapi belum berkekuatan hukum tetap karena masih ada upaya hukum banding;
- Bahwa isi amar putusan PTUN adalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa Almarhum Abdul Singka Thamar menguasai tanah objek sengketa yang ditempati oleh Terdakwa dan Lawata Lamuse berdasarkan SHM No. 30 tahun 1979 dan SHM No. 12 tahun 1978, sedangkan Terdakwa dan Lawata Lamuse masuk tinggal ditanah objek sengketa dengan menggunakan alas hak berupa SKT;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

- Bahwa tidak benar ada penyerobotan dan Terdakwa menjual tanah Terdakwa sendiri dan tanah yang Terdakwa klem sudah dijual oleh pelapor;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor : 384/Pid.B/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
p. EKO PRIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan masalah membeli tanah pada Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli dari Terdakwa berupa tanah kapling yang terletak di RT.001/RW.001 Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari;
- Bahwa tanah kapling yang saksi beli seluas 300 M² tetapi saksi diberikan lagi seluas 438 M² pada Tahun 1998;
- Bahwa saksi diberi tanah oleh Terdakwa karena saksi ada memperbaiki mobil Terdakwa dan sebagai imbalannya saksi diberikan tanah;
- Baha antara tanah yang saksi dibeli 1 (satu) kaplin dengan tanah yang diberikan oleh terdakwa tidak bersambung tetapi satu hamparan;
- Bahwa saksi membeli tanah pada Terdakwa pada tahun 2001 tidak melalui Notaris akan tetapi ada Surat Pengalihan Hak Atas Tanah yang diberikan saksi oleh terdakwa;
- Bahwa yang bertanda tangan di Surat Pernyataan tersebut adalah saksi dan Terdakwa yang diketahui oleh Kepala Kelurahan;
- Bahwa saksi membeli tanah 1 (satu) kaplin pada terdakwa seharga Rp. 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa terhadap tanah yang Terdakwa berikan kepada saksi kemudian ada yang keberatan;
- Bahwa saksi pernah mendapat undangan dari pertanahan tentang pengembalian batas dan kemudian saksi menyampaikan pada Terdakwa tetapi jawaban Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa pada tahun 2005, saksi pernah mengurus sertifikat prona tetapi ditolak oleh pertanahan dengan alasan bahwa tanah ini sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa setelah tahun 2005, saksi mengajukan lagi tetapi masih tetap ditolak;
- Bahwa sertifikat atas tanah yang dikuasai saksi pernah digugat di PTUN dan yang mengajukan gugatan adalah Terdakwa dan Pak Lawata untuk pembatalan sertifikat;
- Bahwa sertifikat yang digugat untuk dibatalkan adalah sertifikat Nomor 30 dan Nomor 12;
- Bahwa saksi pernah dipanggil ke Polisi untuk koordinasi masalah tanah;
- Bahwa kemudian Tanah yang saksi beli dari Terdakwa kemudian saksi membeli kembali pada Ibu Andi Marwiah;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor : 384/Pid.B/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi membeli tanah dari Andi Marwiah berdasarkan sertifikat induk dari Ibu Andi Marwiah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan bahwa :

- Tidak benar ada penyerobotan, tidak benar pengembalian batas, Terdakwa menjual tanah Terdakwa sendiri dan tanah yang pelapor klem sebagai tanahnya sudah dijual oleh pelapor;

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

5. ANJAS SYAMSUARIADI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan masalah memasuki pekarangan tanpa ijin;
- Bahwa yang memasuki pekarangan tanpa ijin adalah Terdakwa Pak M. Nur;
- Bahwa pekarangan yang dimasuki oleh Terdakwa adalah tanah milik An di Marwiah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Andi Marwiah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa masuk di pekarangan tanah Andi Marwiah karena saksi sebagai Lurah di Tobimeita Kecamatan Nambo Kota Kendari;
- Bahwa saksi menjadi Lurah di Tobimeita Kecamatan Nambo Kota Kendari dari tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya, saksi menjadi Lurah di Lepo-Lepo Kota Kendari;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah di Lepo-lepo sejak tahun 2014 sampai 2016;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik akan tetapi waktunya saksi sudah lupa;
- Bahwa luas tanah yang dibuatkan pernyataan, saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa dasar kelurahan membuat surat pernyataan penguasaan fisik berdasarkan keterangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum membuat surat pernyataan penguasaan fisik, saksi turun meninjau lokasinya dan yang menguasai lokasinya adalah Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada rumah Terdakwa di lokasi yang dipermasalahkan;
- Bahwa tidak ada buku tanah dan data inventarisasi di Kelurahan dan saksi menerbitkan surat pernyataan penguasaan fisik atas dasar penguasaan fisik saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut ada sertifikat atas nama orang lain atas tanah tersebut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor : 384/Pid.B/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan :

- Bahwa tidak benar penyerobotan, tidak benar pengembalian batas, Terdakwa menjual tanah Terdakwa sendiri dan tanah yang diklem oleh Pelapor sudah dijual oleh pelapor;

Atas Keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

6. ANDI SALWAN THAMAR, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan Terdakwa dan Lawata Lamuse melakukan dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi kenal dengan Saudari Andi Marawiah karena saudara kandung (Kakak saksi);
- Bahwa saksi menerangkan Saksi kenal dengan Terdakwa dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi kenal dengan Lawata Lamuse, dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan, bahwa Terdakwa dan Lawata Lamuse memasuki tanah milik saksi sejak tahun 1980 yang terletak di Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa dan Lawata Lamuse memasuki lokasi tanah saksi dengan cara awalnya menjual tanah milik saksi tersebut kepada orang lain yang mana saat ini di atas tanah milik saksi tersebut telah di bangun rumah permanen;
- Bahwa saksi menerangkan saksi memiliki bukti kepemilikan berupa SHM No. 30 Tahun 1979 seluas 15.310 M² (Lima belas ribu tiga ratus sepuluh ribu meter persegi) atas nama ABDUL SINGKA THAMAR yang telah dibalik nama pada tahun 2004 atas nama kakak saksi ANDI MARWIAH dan saksi (ANDI SALWAN THAMAR) dan SHM No. 12 tahun 1978 seluas 19.935 M² (Sembilan belas ribu Sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) An. ABDUL SINGKA TAMAR yang telah dibalik nama kakak saksi ANDI MARWIAH dan saksi (ANDI SALWAN THAMAR);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara Lawata Lamuse mengklaim tanah milik saksi tersebut adalah tanah miliknya yang mana ia katakan adalah warisan dari orang tua mereka kemudian Terdakwa saksi tidak mengetahui pasti apa alasan sehingga ia memasuki lokasi tanah milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya Paman saksi An. Alm. ABDUL SINGKA TAMAR menguasai lokasi tanah tersebut seluas ± 35.242 M²

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor : 384/Pid.B/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak tahun 1975, yang mana nanti pada tahun 1978 barulah diterbitkan SHM No. 12 dan pada tahun 1979 juga baru diterbitkan SHM. No. 30 yang keduanya atas nama ABDVUL SINGKA TAMAR dan saat ini telah dibalik nama atas nama kakak saksi ANDI MARWIAH dan saksi (ANDI SALWAN THAMAR);
- Bahwa saksi menguasai tanah tersebut sejak tahun 2001, karena lokasi tanah tersebut saksi diserahkan atau diwasiatkan sejak tahun 2001 oleh ABDUL SINGKA THAMAR, namun paman saksi ABDUL SINGA THAMAR menguasai lokasi tersebut sejak tahun 1975, dan disertifikatkan sejak tahun 1978 dan tahun 1979;
 - Bahwa saksi menerangkan Bahwa tidak mengetahui pasti kalau Terdakwa dan Lawata Lamuse memiliki alas hak yang berada diatas sertifikat tanah milik saksi, namun menurut informasi yang saksi dapat Terdakwa dan Lawata Lamuse, memiliki alas hak berupa Surat Keterangan Tanah, yang saksi tidak ketahui pasti nomor maupun siapa yang membuat dan bertanda-tangan;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa dan Lawata Lamuse telah mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik ABDUL SINGKA THAMAR dan telah bersertifikat dan sertifikat tanah tersebut telah dibalik nama atas nama kakak saksi ANDI MARWIAH dan saksi (ANDI SALWAN THAMAR);
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa walaupun Terdakwa dan Lawata Lamuse, mengetahui kalau lokasi tanah yang mereka kuasai tersebut milik saksi, Terdakwa dan Lawata Lamuse tidak mepedulikan hal tersebut dan tetap mengkalim tanah tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa sampai saat ini antara saksi dan juga Terdakwa dan Lawata Lamuse, telah terjadi gugat mengungat di pengadilan Tata Usaha Negara tentang kepemilikan Sertifikat terhadap lokasi tanah tersebut, dan sudah keputusan Pengadilan Tata usaha Negara Kendari, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan hasil bahwa gugatan saudara Terdakwa dan Lawata Lamuse tidak dapat diterima;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa rincian gugatan Terdakwa dan Lawata Lamuse terhadap Sertifikat tanah milik ABDUL SINGKA THAMAR yang sudah dibalik nama atas nama saksi dan kakak saksi ANDI MARWIAH;
 - Bahwa Penggugat yaitu Terdakwa dan kawan-kawan menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota kendari dan ANDI MARWIA Dkk , terhadap Sertifikat Hak milik No. 12 tahun 1978 an. ABDUL SINGKA TAMAR, namun saat ini telah dibalik nama atas kakak saksi dan saksi (ANDI SALWAN TAMAR) dengan hasil gugatan penggugat tidak dapat diterima dan telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor : 384/Pid.B/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yaitu Terdakwa dan kawan-kawan menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota kendari dan ANDI MARWIA Dkk terhadap Sertifikat Hak milik No. 30 tahun 1979 an. ABDUL SINGKA TAMAR, namun saat ini telah dibalik nama atas nama kakak saksi dan saksi (ANDI SALWAN TAMAR) , dengan hasil gugatan penggugat tidak dapat terima namun penggugat menyatakan banding tapi belum berkekuatan hukum;
- Bahwa Penggugat yaitu Lawata Lamuse dan kawan-kawan menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota kendari dan ANDI MARWIA Dkk banding di PTUN Makassar, terhadap Sertifikat Hak milik No. 30 tahun 1979 an. ABDUL SINGKA TAMAR, namun saat ini telah dibalik nama atas nama kakak saksi dan saksi (ANDI SALWAN THAMAR), dengan hasil gugatan penggugat tidak dapat diterima, dan telah berkekuatan hukum tetap;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa sampai saat ini saksi pernah menyuruh saudara Terdakwa dan Lawata Lamuse untuk segera meninggalkan lokasi tanah milik saksi, melalui somasi yang dilayangkan Penasehat Hukum saksi atas nama DAHLAN MOGA, SH, sekitar bulan Nopember tahun 2017, namun tidak dihiraukan atau dilaksanakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan;

7. WA ODE SITI HASNAH, S.Sit, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan atas laporan ANDI MARWIAH;
- Bahwa saksi menerangkan Tugas dan tanggung jawab saksi adalah Kepala Seksi Penanganan masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari dan dalam pelaksanaan tugas saksi sehari-hari bertanggung jawab terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari;
- Bahwa saksi menerangkan Kronologis terbitnya sertifikat Hak Milik No. 30 Desa Lepo-lepo tahun 1979, sesuai data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Kendari sebagai berikut :
 - a. Bahwa terbitnya sertifikat Hak Milik No. 30 Desa Lepo-lepo tahun 1979 An. ABDUL SINGKA THAMAR berdasarkan SK Gubernur KDH TK I Sulawesi Tenggara Tanggal 11 Juli tahun 1979 No. 201 HM 1979, Seluas kurang lebih 15.310 M², Kemudian beralih Ke kepada ANDI MARWIA dan ANDI SALWAN THAMAR berdasarkan Surat Keterangan waris tanggal 22 Januari tahun 2004, yang diketahui oleh Lurah Lepo-lepo dan dikuatkan oleh Camat Baruga;
 - b. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2007, Agus Jaya SH, selaku PPAT meminta pengecekan sekaligus pemisahan sebagian, berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 8 Oktober 2002 No. 594 00.4/18/ BRG/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dibuat oleh Madapan Camat PPAT RIFAI, L., S.Sos, Sehingga Terbit

Sertifikat hak milik No. 02525/Kel. Lepo-Lepo an. Muh. Tasri;

- c. Bahwa tanggal 20 Agustus 2013, dilakukan pemblokiran buku tanah Sertifikat No. 30, atas permintaan saudari Helda Novrianty, SE;
- d. Pada tanggal 9 Mei 2017, ANDI MARWIAH meminta Pengecekan Sertifikat;

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 dilakukan pemisahan diri sendiri, Sertifikat No. 30 Kel. Lepo-lepo, sehingga terbit sertipikat Hak Milik No. 03917 Kel. Lepo-lepo dengan luas 463 M2, sisa luas sertipikat Hak Milik No. 30/Kel. Lepa-LepO an. ANDI MARWIAH DAN ANDI SALWAN THAMAR seluas $\pm 12.538 \text{ M}^2$;

- Dapat saksi jelaskan kronologis terbitnya sertifikat Hak Milik No. 12 Desa Lepo-lepo tahun 1978, sesuai data yang ada di Kantor Pertanahan Kota sebagai berikut :
 - a. Bahwa terbitnya sertifikat Hak Milik No. 12 Desa Lepo-lepo tahun 1978 An. ABDUL SINGKA THAMAR berdasarkan SK Gubernur KDH TK I Sulawesi Tenggara Tanggal 19 Juli tahun 1975 No. 139/HM/1975, Seluas kurang lebih 19.935 M^2 ;
 - b. Kemudian pada tanggal 9 Nopember 2016 beralih Ke kepada ANDI MARWIA dan ANDI SALWAN THAMAR berdasarkan Surat Keterangan/Pernyataan ahli waris tanggal 11 April 2001 yang disaksikan dan dibenarkan Kepala Desa AMOHALO tanggal 11 April 2001 dan dikuatkan tanggal 11 April 2001 Camat Konda, serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 14 September 2016 No. 18/G/2015/PTUN.KDI. (atas gugatan M. Nur dan Kawan-Kawan);
 - c. Pada tanggal 19 Januari 2017 dilakukan ijin perubahan penggunaan tanah;
 - d. Pada tanggal 17 Juli 2017, ANDI MARWIAH dan ANDI SALWAN THAMAR meminta dilakukan pemisahan atas nama diri sendiri Hak Milik No. 3896 s/d 3901 Kel Lepo-lepo dengan luas 1.606 m^2 , sehingga sisa luas sertipikat Hak Milik No. 12/Desa Lepo- Lepo an. ANDI MARWIAH dan ANDI SALWAN THAMAR seluas 18.329 M^2 ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, berdasarkan kronologis diatas sertifikat Hak Milik No. 30 Desa Lepo-lepo tahun 1979 dan sertifikat Hak Milik No. 12 Desa Lepo-lepo tahun 1978, sesuai data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Kendari tercatat an. Saudari ANDI MARWIAH dan juga ANDI SALWAN THAMAR sebagai ahli waris dari ABDUL SINGKA THAMAR, kecuali Sertifikat 30 ada Pemisahan sebagian sehingga terbit hak milik 02525 s/d 02527 Kel. Lepo-lepo atas Nama MUH.TASRI dkk

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor : 384/Pid.B/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tiga orang dengan luas 2.809 M², tanggal 18 Desember 2007 berdasarkan Akta jual beli tanggal 08 Oktober tahun 2002 No. 594 00.4/18/BRG/2002 yang dibuat dihadapan Camat PPAT RIFAI, L., S,Sos. Di Kec. Baruga;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa apabila ada orang yang masuk dan menguasai lokasi serta menjual sebagian tanah yang berada di dalam lokasi sertifikat Hak Milik No. 30 Desa Lepo-lepo tahun 1979 dan sertifikat Hak Milik No. 12 Desa Lepo-lepo tahun 1978, pendapat saksi baik pihak ANDI MARWIAH dan ANDI SALWAN THAMAR serta pihak yang masuk dan menguasai lokasi serta menjual sebagian tanah yang berada di dalam lokasi sertifikat Hak Milik No. 30 Desa Lepo-lepo tahun 1979 dan sertifikat Hak Milik No. 12 Desa Lepo-lepo tahun 1978 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan mediasi atau menempuh jalur hukum; Yang pasti sesuai data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Kendari sertifikat Hak Milik No. 30 Desa Lepo-lepo tahun 1979 dan sertifikat Hak Milik No. 12 Desa Lepo-lepo tahun 1978 an. ANDI MARWIAH dan ANDI SALWAN THAMAR;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya;

8. AL HALIM MARSAPUTRA, Ap, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan atas adanya laporan ANDI MARWIAH;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ada diperintahkan langsung oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan yaitu FAJAR, SST.,M.PA;
- Bahwa saksi menerangkan Tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai Staf Pengukuran pada Kantor Pertanahan Kota Kendari;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terkait dengan jabatan saksi bahwa saksi pernah melakukan pengukuran terhadap sertifikat Hak Milik No. 12 Desa Lepo-lepo tahun 1978 dan sertifikat Hak Milik No. 30 Desa Lepo-lepo tahun 1979;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melakukan pengukuran terhadap Sertifikat hak milik No. 12 Desa Lepo-lepo tahun 1978 dan sertifikat Hak Milik No. 30 Desa Lepo-lepo tahun 1979, atas permohonan saudari ANDI MARWIAH, dan juga atas perintah pimpinan saksi atas nama Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan yaitu FAJAR, SST.,M.PA;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tujuan pengukuran tersebut atas permohonan ANDI MARWIAH dan perintah pimpinan saksi adalah untuk Pemisahan Sertifikat atas nama ANDI MARWIAH sendiri;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor : 384/Pid.B/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan bahwa letak sertifikat Hak Milik No. 30 Desa Lepo-lepo tahun 1979 dan sertifikat Hak Milik No. 12 Desa Lepo-lepo tahun 1978 saat ini, berada di Kel. Lepo Lepo kec. Baruga Kota Kendari;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa salah satu titik koordinat yang berada pada Sertifikat Hak milik No. 30 Desa Lepo-lepo tahun 1979, yang saya ukur pemisahannya, serta Nomor Induk Bidanganya adalah 04726, serta nomor surat ukur 980/Lepo-lepo / 2017, adalah Koordinat adalah 311052.0324, 1054269.6267, 311065.6636, 1054289.2853.
- Bahwa Titik koordinat tersebut adalah pemisahan Sertifikat No. 30 Desa Lepo-lepo tahun 1979, atas nama ANDI MARWIAH dan ANDI SALWAN THAMAR;
- Bahwa saksi menerangkan salah satu titik koordinat yang berada pada Sertifikat Hak milik No. 30 Desa Lepo-lepo tahun 1979, adalah A.311052.0324,1054269.6267 dan B.311065.6636,1054289.2853 serta Nomor Induk Bidanganya adalah 04726, serta nomor surat ukur 980/Lepo-lepo/2017, Jarak 6 (enam) meter kerah barat, masih masuk ke dalam sertifikat Sertifikat Hak milik No. 30 Desa Lepo-lepo tahun pemisahan Sertifikat No. 30 Desa Lepo-lepo tahun 1979, atas nama ANDI MARWIAH dan ANDI SALWAN THAMAR, dengan titik koordinat 311047.1039,1054273.0487;
- Bahwa saksi menerangkan salah satu titik koordinat yang berada pada Sertifikat Hak milik No. 12 Desa Lepo-lepo tahun 1978, yang saksi ukur pemisahannya, serta Nomor Induk Bidanganya adalah 04270, serta nomor surat ukur 977/Lepo-lepo/2017, adalah Koordinat adalah 311054.0530, 1054387.1415, 311042.5093,1054366.4429;
- Bahwa Titik koordinat tersebut adalah pemisahan Sertifikat No. 12 Desa Lepo-lepo tahun 1978, atas nama ANDI MARWIAH dan ANDI SALWAN THAMAR;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa salah satu titik koordinat yang berada pada Sertifikat Hak milik No. 30 Desa Lepo-lepo tahun 1979, adalah A.311054.0530,1054387.1415 dan B B.311042.5093,1054366.4429, Nomor Induk Bidanganya adalah 04270, serta nomor surat ukur 977/Lepo-lepo/2017, Jarak 6 (enam) Meter kerah timur, Masih masuk ke dalam sertifikat Sertifikat Hak milik No. 12 Desa Lepo-lepo tahun 1978, atas nama ANDI MARWIAH dan ANDI SALWAN THAMAR, dengan titik koordinat 311053.5213,1054373.8697;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. RIMAWAH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan masalah tanah Abdul Singka Tamar yang dilapor oleh Andi Marwiah;
- Bahwa yang dilapor oleh Andi Marwiah adalah Pak H. Lawata dengan M. Nur;
- Bahwa Andi Marwiah melaporkan H. Lawata dan M. Nur karena masuk tinggal didalam tanah milik Abdul Singka Tamar;
- Bahwa Andi Marwiah yang melaporkan H. Lawata dan M. Nur karena Andi Marwiah mengakui tanah itu miliknya;
- Bahwa saksi kenal Andi Marwiah karena biasa datang di rumah Abdul Singka Tamar dan tinggal dirumah Abdul Singka Tamar;
- Bahwa Andi Marwiah di rumah Abdul Singka Tamar untuk bantu-bantu Abdul Singka Tamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan apa antara Abdul Singka Tamar dengan Andi Marwiah;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga Ibu saksi dengan Andi Marwiah;
- Bahwa Andi Marwiah tinggal di rumah Abdul Singka Tamar karena Andi Marwiah dipanggil oleh Abdul Singka Tamar tinggal dirumahnya;
- Bahwa Abdul Singka Tamar meninggal di rumah Sakit;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Abdul Singka Tamar berjauhan tetapi kalau rumah Ibu saksi berdekatan rumah dengan Abdul Singka Tamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab sehingga Andi Marwiah yang kuasai tanah Abdul Singka Tamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah surat wasiat;
- Bahwa Ali Said meninggal pada tahun 1984 saat dalam perjalanan;
- Bahwa Abdul Singka Tamar tidak tinggal bersama dengan Istrinya karena sudah cerai;
- Bahwa Abdul Singka Tamar tidak mempunyai anak dari Istrinya;
- Bahwa Abdul Singka Tamar dengan Nenek saksi sepupu satu kali;
- Bahwa saat Abdul Singka Tamar sakit, yang menjaga adalah saksi yang gantian menjaga;
- Bahwa Abdul Singka Tamar mempunyai tanah;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan antara terdakwa dengan Amdi Marwiyah adalah tanah milik Abdul Singka Tamar;
- Bahwa Abdul Singka Tamar mempunyai saudara bernama Amir;
- Bahwa Abdul Singka Tamar mempunyai 2 orang anak yang bernama Ali Saib dan Ari;
- Bahwa anak Abdul Singka Tamar sudah meninggal;
- Bahwa anak Abdul Singka Tamar meninggal dalam keadaan bujang;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor : 384/Pid.B/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pekerjaan Abdul Singka Tamar adalah ABRI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. DEMIANUS ALIAN HILMY SYADAD, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan masalah tanah Abdul Singka Tamar yang dilapor oleh Andi Marwiah;
- Bahwa yang dilapor oleh Andi Marwiah adalah Pak H. Lawata dengan M. Nur;
- Bahwa Andi Marwiah melaporkan H. Lawata dan M. Nur karena masuk tinggal di dalam tanah milik Abdul Singka Tamar;
- Bahwa Andi Marwiah yang melaporkan H. Lawata dan M. Nur karena Andi Marwiah mengakui tanah itu miliknya;
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Marwiah;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Singka Tamar sejak Tahun 1977;
- Bahwa saksi kenal Andi Marwiah karena Andi Marwiah sering singgah di rumah orang tua saksi pada waktu Abdul Singka Tamar tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa Andi Marwiah singgah di rumah orang tua saksi untuk melihat Abdul Singka Tamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Abdul Singka Tamar dengan Andi Marwiah;
- Bahwa Andi Marwiah tinggal di rumah Abdul Singka Tamar karena dipanggil oleh Abdul Singka Tamar tinggal di rumahnya;
- Bahwa Abdul Singka Tamar meninggal di rumah Sakit yang berada di Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui Abdul Singka Tamar meninggal karena diberitahu melalui telpon bahwa Abdul Singka Tamar sudah meninggal;
- Bahwa Abdul Singka Tamar mempunyai tanah 2 (dua) tempat;
- Bahwa Tanah yang dipermasalahkan antara Andi Marwiah dengan Terdakwa sekarang adalah tanah milik Abdul Singka Tamar;
- Bahwa Pekerjaan Abdul Singka Tamar adalah Tentara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Andi Marwiah yang kuasai tanah Abdul Singka Tamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah surat wasiat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa H. Lawata dan M. Nur yang menguasai tanah milik Abdul Singka Tamar;
- Bahwa Andi Marwiah baru datang dari Bau-Bau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merawat Abdul Singka Tamar pada waktu sakit karena saksi ada di Makassar;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor : 384/Pid.B/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat;

- Bahwa saat saksi berangkat ke Makassar, Abdul Singka Tamar masih tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa Abdul Singka Tamar mempunyai anak yang bernama Said Tamar;
- Bahwa Abdul Singka Tamar mempunyai saudara bernama Daeng Amin;
- Bahwa Daeng Amin mempunyai anak bernama Ali Said;
- Bahwa Abdul Singka Tamar tidak ada hubungan dengan Andi marwiah;
- Bahwa panggilan orang tua saksi adalah Puang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Andi Marwiah;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanah di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari tepatnya dibelakang SD 1 Lepo-lepo;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Singka Tamar;
- Bahwa Abdul Singka Tamar tinggal di Hombes;
- Bahwa Andi Marwiah tidak punya hubungan dengan Abdul Singka Tamar;
- Bahwa Andi Marwiah tinggal bersama dengan Abdul Singka Tamar dan saksi tidak mengetahui apa sebab Andi Marwiah tinggal bersama Abdul Singka Tamar;
- Bahwa Andi Marwiah tidak punya tanah di lokasi di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal di di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari tapi Terdakwa tinggal di Jalan Panjaitan;
- Bahwa Terdakwa peroleh tanah tersebut karena pemberian orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkebun di tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah yang diberikan orang tua terdakwa adalah 35 x 50 M²;
- Bahwa Terdakwa menguasai tanah pemberian orang tua ada dua tempat yang luasnya kurang lebih 1.700 M²;
- Bahwa tidak ada surat-surat dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah ada menjual sebagian dari tanah tersebut seluas 50 x 50 M² kepada Abdi;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor : 384/Pid.B/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang Terdakwa jual pada Abdi belum punya sertifikat;

- Bahwa tanah pemberian orang tua Terdakwa mempunyai Surat Keterangan Pengolahan dari Kelurahan yang diterbitkan pada tahun 2013;
- Bahwa tanah yang diklem oleh Andi Marwiah sudah dijual oleh Andi Marwiah seluas 50 x 50 M²;
- Bahwa Andi Marwiah mengatakan sudah menjual tanah milik Abdul Singka Tamar;
- Bahwa yang membuat surat pengolahan tanah adalah Kelurahan atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengolah tanah tersebut pada tahun 1977 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap tanda terima dari Pertanahan Kota Kendari Sertifikat Asli No. 12 Tahun 1978 Desa Lepo-Lepo;
- 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat No. 12 tahun 1978 Desa Lepo-Lepo atas nama ANDI MARWIAH dan ANDI SALWAN TAMAR yang sudah dilegalisir Kantor Pos Wua-Wua;
- 1 (satu) rangkap tanda terima dari Pertanahan Kota Kendari Sertifikat Asli No. 30 tahun 1979 Desa Lepo-Lepo;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat No. 30 tahun 1979 Desa Lepo-Lepo atas nama ANDI MARWIAH dan ANDI SALWAN TAMAR yang sudah dilegalisir Kantor Pos Wua-Wua;
- 1 (satu) rangkap fotocopy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, putusan No. 18/G/2015/PUTN.Kdi yang sudah dilegalisir Kantor Pos Wua-Wua;
- 1 (satu) rangkap fotocopy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, putusan No. 19/G/2015/PUTN.Kdi yang sudah dilegalisir Kantor Pos Wua-Wua;
- 1 (satu) rangkap fotocopy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, putusan No. 19/G/2015/PUTN.Kdi, jo 29/G/2016/PTUN.MKS yang sudah dilegalisir Kantor Pos Wua-Wua;
- 1 (satu) lembar Surat Wasiat dari ABDUL SINGKA TAMAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa M. NUR Bin AL GAIB telah menguasai dengan cara berkebun di atas sebidang tanah yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari;
- Bahwa berdasarkan SHM No. 12 tahun 1978 seluas 19.935 M² dan SHM Nomor 30 tahun 1979 seluas 15.310 M² yang kemudian dibalik nama menjadi

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor : 384/Pid.B/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 384/Pid.B/2018/PN.Kdi atas nama ANDI MARWIAH dan ANDI SALWAN THAMAR pada tahun 2016 tanah yang dikuasai oleh Terdakwa dan berkebun di tanah tersebut adalah awalnya milik Almarhum ABDUL SINGKA THAMAR;

- Bahwa sebagian dari tanah tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa sebelum Terdakwa masuk di tanah tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut telah bersertifikat SHM No. 12 tahun 1978 dan SHM Nomor 30 tahun 1979;
- Bahwa Terdakwa masuk dan menguasai tanah yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 167 Ayat (1) KUHP adalah "*Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana dengan paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*";

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 167 Ayat (1) KUHP tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa didalamnya melekat unsur-unsur yaitu :

1. Barang siapa;
2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*Barang Siapa*";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Barang Siapa*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **M. NUR Bin AL GAIB** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur “*Setiap Orang*” sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menghubungkan dengan unsur *a quo*, maka Majelis memilih membuktikan unsur “*berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*”;

Menimbang bahwa Frasa “*berada di situ*” memiliki makna bahwa tindak pidana tidak dilakukan dengan perbuatan memaksa (menerobos) masuk, melainkan berada di dalam rumah, ruang atau pekarangan yang tertutup dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam tindak pidana ini terletak pada tidak diindahkannya permintaan yang berhak atau suruhannya untuk segera pergi, namun tidak segera pergi. Dengan kata lain, orang yang berada di dalam rumah, ruang, atau pekarangan yang tertutup ketika diminta untuk segera pergi oleh yang berhak atau suruhannya, namun tidak segera pergi, maka bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor : 384/Pid.B/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa M. NUR Bin AL GAIB telah menguasai dengan cara berkebun di atas sebidang tanah yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari;
- Bahwa berdasarkan SHM No. 12 tahun 1978 seluas 19.935 M² dan SHM Nomor 30 tahun 1979 seluas 15.310 M² yang kemudian dibalik nama menjadi atas nama ANDI MARWIAH dan ANDI SALWAN THAMAR pada tahun 2016 tanah yang dikuasai oleh Terdakwa dan berkebun di tanah tersebut adalah awalnya milik Almarhum ABDUL SINGKA THAMAR;
- Bahwa sebagian dari tanah tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa sebelum Terdakwa masuk di tanah tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut telah bersertifikat SHM No. 12 tahun 1978 dan SHM Nomor 30 tahun 1979;
- Bahwa Terdakwa masuk dan menguasai tanah yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa terdakwa telah berada dan menguasai dengan cara berkebun di atas sebidang tanah yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari dan Terdakwa telah pula menjual sebagian dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SHM No. 12 tahun 1978 dan SHM Nomor 30 tahun 1979 menunjukkan bahwa tanah yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari yang sekarang dikuasai dan ditempati oleh Terdakwa membangun rumah serta sebagian tanah yang sudah dijual oleh Terdakwa adalah atas nama ABDUL SINGKA THAMAR yang kemudian dibalik nama menjadi atas nama ANDI MARWIAH dan ANDI SALWAN THAMAR pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan pula menunjukkan bahwa Terdakwa masuk dan menguasai tanah yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati alas bukti kepemilikan atas tanah yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari telah ternyata bahwa ANDI MARWIAH dan ANDI SALWAN TAMAR memiliki bukti kepemilikan yang autentik berupa sertifikat hak milik sedangkan Terdakwa hanya memiliki bukti berupa surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah;

Menimbang, bahwa memperhatikan nilai kekuatan pembuktian terhadap alas bukti kepemilikan atas tanah yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti kepemilikan yang dimiliki oleh ANDI MARWIAH dan ANDI SALWAN TAMAR lebih tinggi kedudukannya dari pada surat bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WA ODE SITI HASNAH, S.Sit., dan AL ALIM MARSAPUTRA, AP., bahwa saksi pernah melakukan pendataan dan pengukuran terhadap Sertifikat hak milik No. 12 Desa Lepo-lepo tahun 1978 dan sertifikat Hak Milik No. 30 Desa Lepo-lepo tahun 1979, atas permohonan saudari ANDI MARWIAH dan juga atas perintah pimpinan saksi atas nama Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan yaitu FAJAR, SST.,M.PA. Bahwa saksi menerangkan bahwa letak sertifikat Hak Milik No. 30 Desa Lepo-lepo tahun 1979 dan sertifikat Hak Milik No. 12 Desa Lepo-lepo tahun 1978 saat ini, berada di Kelurahan Lepo Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari yang sekarang ditempati oleh Terdakwa dan LAWATA LAMUSE;

Menimbang, bahwa sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya, maka Sertifikat adalah bukti kepemilikan atas tanah yang paling sempurna dan mengikat dan oleh karena terhadap SHM No. 12 tahun 1978 dan SHM Nomor 30 tahun 1979 atas tanah yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari sampai sekarang belum ada bukti yang dapat membantah akan kebenaran dari sertifikat tersebut dan masih sah milik ANDI MARWIAH dan ANDI SALWAN TAMAR, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari yang sekarang dikuasai dan ditempati oleh Terdakwa adalah sah milik ANDI MARWIAH dan ANDI SALWAN TAMAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDI SALWAN TAMAR bahwa walaupun Terdakwa mengetahui kalau lokasi tanah yang mereka kuasai tersebut milik ANDI MARWIAH dan milik saksi, namun Terdakwa tidak mempedulikan hal tersebut dan tetap mengkalim tanah tersebut adalah miliknya. Bahwa saksi pernah menyuruh Terdakwa dan LAWATA LAMUSE untuk segera meninggalkan lokasi tanah milik saksi, melalui somasi yang dilayangkan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor : 384/Pid.B/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Hukuman Sanksi atas nama DAHLAN MOGA, SH, sekitar bulan Nopember tahun 2017, namun tidak dihiraukan atau dilaksanakan dan hal tersebut bersesuaian dengan Surat Nomor 07/PH-MDM/SK.9/XI/2017 perihal Somasi tertanggal 24 November 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada somasi dari ANDI SALWAN TAMAR perihal agar Terdakwa segera meninggalkan tanah yang dikuasainya, namun sampai sekarang Terdakwa tidak mengindahkan somasi tersebut dan masih tetap menguasai dan bertempat tinggal di tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah berada di tanah di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari tanpa izin dari pemiliknya yang sah dan Terdakwa tidak mengindahkan permintaan yang berhak atau suruhannya untuk segera pergi dari tanah yang dikuasainya tersebut, namun Terdakwa tetap saja menguasai dan bertempat tinggal di tanah tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "*Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*" telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 167 Ayat (1) KUHP terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa secara hukum tidak terbukti melakukan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin berdasarkan Pasal 167 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus dikesampingkan oleh karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa seluruh unsur-unsur dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa secara hukum seharusnya perkara aquo adalah mengenai sengketa kepemilikan terhadap obyek tanah antara pelapor dan terdakwa di pengadilan negeri kendari sebelum mengadili secara pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut patut pula dikesampingkan oleh karena antara perkara pidana dengan perkara perdata adalah dua hal yang berbeda yang mana perkara pidana (hukum publik) merupakan bidang hukum dengan cakupan peraturan-peraturan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor : 384/Pid.B/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa negara serta hubungan antara masyarakat dan Negara, sedangkan perkara perdata (hukum privat) merupakan bidang hukum yang mengatur urusan antar individu dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 167 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi sehingga telah dengan jelas bahwa perkara a quo adalah murni perkara pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa saksi korban atau pelapor tidak memiliki legal standing sebagai pihak yang dikorbankan oleh karena berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor : 192/Pdt.P/2018/PA Kdi. saksi korban andi marwiah tidak memiliki hak terhadap tanah dan sertifikat yang menjadi obyek dari perkara Aquo melainkan milik ahli waris sesungguhnya Abdul Singka Tamar, hal tersebut patut pula dikesampingkan oleh karena tidaklah menjadi ranah kewenangan Peradilan Pidana untuk menentukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyerobotan**" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 167 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap tanda terima dari Pertanahan Kota Kendari Sertifikat Asli No. 12 Tahun 1978 Desa Lepo-Lepo;
- 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat No. 12 tahun 1978 Desa Lepo-Lepo atas nama ANDI MARWIAH dan ANDI SALWAN TAMAR yang sudah dilegalisir Kantor Pos Wua-Wua;
- 1 (satu) rangkap tanda terima dari Pertanahan Kota Kendari Sertifikat Asli No. 30 tahun 1979 Desa Lepo-Lepo;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat No. 30 tahun 1979 Desa Lepo-Lepo atas nama ANDI MARWIAH dan ANDI SALWAN TAMAR yang sudah dilegalisir Kantor Pos Wua-Wua;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor : 384/Pid.B/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id) putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, putusan No.

18/G/2015/PUTN.Kdi yang sudah dilegalisir Kantor Pos Wua-Wua;

- 1 (satu) rangkap fotocopy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, putusan No.

19/G/2015/PUTN.Kdi yang sudah dilegalisir Kantor Pos Wua-Wua;

- 1 (satu) rangkap fotocopy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, putusan No.

19/G/2015/PUTN.Kdi, jo 29/G/2016/PTUN.MKS yang sudah dilegalisir Kantor Pos Wua-Wua;

- 1 (satu) lembar Surat Wasiat dari ABDUL SINGKA TAMAR;

Oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa H. LAWATA LAMUSE Bin H. LAMUSE, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan sifat kasuistik sesuai fakta hukum dalam perkara ini adalah sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak ditahan serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 14a KUHP, maka pidana yang paling cocok diterapkan terhadap Terdakwa adalah Pidana Percobaan;

Memperhatikan, ketentuan pidana Pasal 167 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. NUR Bin AL GAIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyerobotan**";

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor : 384/Pid.B/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap tanda terima dari Pertanahan Kota Kendari Sertifikat Asli No. 12 Tahun 1978 Desa Lepo-Lepo;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat No. 12 tahun 1978 Desa Lepo-Lepo atas nama ANDI MARWIAH dan ANDI SALWAN TAMAR yang sudah dilegalisir Kantor Pos Wua-Wua;
 - 1 (satu) rangkap tanda terima dari Pertanahan Kota Kendari Sertifikat Asli No. 30 tahun 1979 Desa Lepo-Lepo;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat No. 30 tahun 1979 Desa Lepo-Lepo atas nama ANDI MARWIAH dan ANDI SALWAN TAMAR yang sudah dilegalisir Kantor Pos Wua-Wua;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, putusan No. 18/G/2015/PUTN.Kdi yang sudah dilegalisir Kantor Pos Wua-Wua;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, putusan No. 19/G/2015/PUTN.Kdi yang sudah dilegalisir Kantor Pos Wua-Wua;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, putusan No. 19/G/2015/PUTN.Kdi, jo 29/G/2016/PTUN.MKS yang sudah dilegalisir Kantor Pos Wua-Wua;
 - 1 (satu) lembar Surat Wasiat dari ABDUL SINGKA TAMAR;Dikembalikan kepada kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa H. LAWATA LAMUSE Bin H. LAMUSE;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 oleh HEBBIN SILALAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI ASMURUF, S.H., M.H. dan TAHIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MANSYUR, S.E., S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor : 384/Pid.B/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DANUDDIN RASYID, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan

Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

HEBBIN SILALAH, S.H., M.H.

ANDI ASMURUF, S.H., M.H.

TAHIR, S.H.

Panitera,

MANSYUR, S.E., S.H., M.H.